

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TABANAN

I Gede Made Widia Permana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Laksmiidewi29@gmail.com Mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Upaya dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan. Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sumber data yang dikategorikan primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan meninjau literatur kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam mengangkat permasalahannya lebih menggunakan analisis data kualitatif yang diterapkan secara deskriptif. Pelaku pelanggaran lalin di wilayah hukum Polres Tabanan masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang. Efektivitas pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pelanggar tertib lalu lintas di Kabupaten Tabanan, masih belum efektif.

Kata Kunci: Kabupaten Tabanan, Pelanggaran Lalu Lintas, Sanksi Pidana.

Abstract

Traffic violations are the cause of most traffic accidents. Efforts to reduce violations in a persuasive way seem very complex and cannot be handled properly and correctly by one agency, namely the police, so good coordination between agencies are needed to optimize repressive traffic law enforcement. This research aims to determine the effectiveness of criminal sanctions for traffic violations in Tabanan Regency. The type of research in the writing of this scientific paper is an empirical legal research type, with data sources categorized as primary and secondary. Data were collected by observation, interviews and literature review and then analyzed descriptively. In raising the problem, it uses qualitative data analysis which is applied descriptively. Perpetrators of traffic violations in the Tabanan Police jurisdiction are still relatively high because the level of public awareness in traffic order is still lacking. The effectiveness of the imposition of criminal sanctions for traffic order violators in Tabanan Regency is still not effective.

Keywords: Tabanan Regency, Traffic Violations, Criminal Sanctions.

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku orang-orang sebagai anggota masyarakat, tetapi satu-satunya tujuan hukum adalah untuk membawa keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat itu. Dengan kata lain, hukum adalah seperangkat aturan yang memuat apa yang pada dasarnya harus atau tidak harus diperlukan untuk menciptakan keadaan yang aman, tertib, damai, dan damai, bagi yang melanggarnya. Hukum pidana pada dasarnya membedakan antara yang disebut “kejahatan” dan “pelanggaran”. Perbedaan antara kejahatan yang diatur di sini, tidak hanya pengaturan, tetapi juga ancaman pidana atau sanksi. Tidak ada penjelasan formal tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian, karena KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelalaian (Ali, 2011). Sebenarnya “kesalahan” dalam bahasa Belanda tidak identik dengan rasa bersalah, tetapi Bahasa Indonesia tidak ditemukan, sehingga digunakan istilah “kelapaan”. Ini, tentu saja memiliki arti pidana bersalah, bukan istilah sosio-etika atau sehari-hari. (Farid, 1995).

Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan yang tidak mengikuti aturan lalu lintas. Namun, juga dapat menemukan penyebab selain faktor manusia seperti: Kerusakan ban, rem blong, penyok. Serupa dengan masalah kemacetan, data menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas disebabkan oleh pengguna jalan atau pelanggaran oleh pengguna. Selain pelanggaran lalu lintas,

faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah banyaknya kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang belum memadai.

Menurut Awaloedin, pelanggaran lalu lintas adalah satu atau lebih perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas jalan (Akbar, 2015). Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor manusia, pengguna jalan yang tidak mengikuti aturan lalu lintas. Namun, dapat disebabkan juga selain faktor manusia seperti kerusakan ban, rem blong, dan lain-lain.

Ada aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi pelanggaran lalu lintas. Ketentuan sanksi berupa sanksi administratif dan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yaitu Pasal 76 (1) UU LLAJ mengatur tentang jenis-jenis sanksi administratif. Peringatan tertulis; pembayaran denda; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku membuat potensi kesenjangan lalu lintas yang bermasalah, baik antara pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat penegak hukum jalan raya semakin meningkat. Penerapan tilang sebagai alat penegakan peraturan perundang-undangan dan sebagai sarana peningkatan pengguna jalan dan kedisiplinan bagi pengguna jalan selama ini belum terbukti dan jumlah pelanggaran lalu lintas tidak dapat dikurangi.

Upaya lain untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan cara yang meyakinkan sangat kompleks dan tampaknya tidak dapat ditangani dengan baik dan akurat oleh satu otoritas yakni polisi. Koordinasi yang tepat antara otoritas diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan. Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih belum memberikan efek jera, terutama untuk tindak pidana yang tergolong ringan. Mengingat hal ini, beberapa instansi yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberian sanksi pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh Polres Tabanan, pelanggaran lalu lintas ada berbagai jenis, dengan rincian denda 1.247 pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Zebra Besar tahun 2019. Dari ribuan pelanggar, pengemudi masih di bawah umur, rinciannya 104 kenakalan remaja, 74 pelanggar tidak menggunakan helm SNI, 46 pelanggar menggunakan handphone saat berkendara, dan 35 pelanggar melanggar arus.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan dan efektivitas pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran tertib lalu lintas di Kabupaten Tabanan? Berkaitan dengan masalah yang diangkat, ada beberapa penelitian yang relevan. Berikut uraiannya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsa, 2009) dengan judul Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Wilayah Hukum Polres Klungkung). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan, 2013) dengan judul “Efektifitas Putusan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas di Pengadilan Negeri Klas 1B Maros (Tahun 2009-2011)”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Motor yang Tidak Menggunakan Helm saat Berpakaian Adat Bali di Wilayah Hukum Polres Tabanan”. Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan..

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ilmiah ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu jalan untuk menemukan kebenaran. Yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan implementasinya atau realitas sosialnya (Sunggono, 2016). Penelitian empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai realitas, termasuk realitas sosial, realitas budaya, dan sebagainya. Kajian ini bersifat deskriptif, dengan mengkaji hukum yang sebenarnya (A. Ali & Heryani, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua sumber, yaitu: data primer untuk penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif. Data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara dengan subyek penelitian, Data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung diperoleh dari media perantara bertujuan untuk mendukung penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan objek penelitian, Memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa data sekunder yaitu literatur, buku, majalah, artikel, karangan, surat kabar, penelitian terdahulu tentang masalah penelitian, dan sumber lain yang memberikan penjelasan atas masalah yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Polres Tabanan, Jl. Pahlawan No.12, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82113 Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengambil data dari lapangan, dengan teknik sebagai berikut : Observasi, yaitu pengamatan langsung tentang pokok permasalahan yang diteliti, Wawancara terstruktur, teknik pengumpulan data terjadwal berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan dijawab oleh subjek penelitian, memeriksa buku-buku, literatur, dan hukum untuk meninjau literatur.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif yang diterapkan secara deskriptif, yaitu pemilihan dan peringkasan data yang diperoleh untuk membentuk data yang lengkap terkait dengan masalah yang dianalisis lebih lanjut (Sunggono, 2016). Data yang dikumpulkan melalui data primer dan sekunder diklasifikasikan dan diidentifikasi dari data primer dan sekunder yang diolah dengan teknik analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis kualitatif, data disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan*

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana mengacu pada adanya suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang berarti melanggar hukum atau melakukan kejahatan (Romli, 1982). Setiap kejahatan memiliki dua komponen yaitu kecurangan dan kesalahan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok tergantung pada bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain, itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

Setiap orang perlu mengetahui atau mengetahui undang-undang dan peraturan, tetapi hanya sebagian kecil penduduk yang secara khusus memahami peraturan lalu lintas. Dengan kata lain, jika ingin mendapatkan SIM, hanya pengemudi yang lulus tes. Jika melanggar peraturan lalu lintas, pertama-tama, perlu diingat bahwa semua peraturan lalu lintas mencakup dua kategori peraturan yaitu perintah dan larangan.

Ketika peraturan lalu lintas dilanggar, tidak ada perhatian yang diberikan apakah tindakan tersebut disengaja atau lalai (Azzahrattunnisa, 2016). Pengemudi yang mengendarai mobil di jalan umum ditangkap polisi karena tidak memiliki SIM karena ditinggal di rumah, namun tetap bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas. Masalah lupa atau rindu disini adalah hutang. Namun, peraturan lalu lintas tidak memperhatikan kelalaian ini. Akibat dari pelanggaran lalu lintas ini dapat berupa kerusakan harta benda, seperti kerusakan pada kendaraan itu sendiri yang bahkan dapat merenggut nyawa orang lain atau bahkan pengemudi itu sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mudah dibuktikan dan sulit dibantah oleh pelaku, sehingga dapat dengan mudah diselesaikan dengan proses yang sederhana dan cepat. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian merupakan unsur kesalahan yang terkandung dalam Pasal 316 (1) UU LLAJ dan harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pasal 316 Ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 299 UU LLAJ memuat ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang tergolong pelanggaran lalu lintas.

Terlepas dari upaya kriminal dan non-kriminal dari kepolisian Tabanan untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas masih diidentifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis, menceritakan kepada Made Bintarawan sebagai petugas lalu lintas di Kantor Polisi (Baur) Tabanan faktor utama pengguna jalan masih menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran dan perilaku umum seperti etika, toleransi antar pengguna jalan, dan kematangan pengendalian emosi masih rendah, Kurangnya pengetahuan tentang rambu-rambu dan peraturan, serta kurangnya kesadaran untuk memahami arti rambu-rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku menyebabkan terjadinya pelanggaran berulang, Adanya kebiasaan mencari jalan pintas, kebanyakan orang terbiasa mencari jalan pintas dan karena itu mengabaikan rambu-rambu jalan.

Fenomena kejar-kejaran pengendara lain merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melanggar peraturan lalu lintas dan karena kecocokan. Ini adalah perubahan dalam perilaku mereka yang mengikuti mereka yang menurut mereka pantas atau yang senang mengikuti jejak mereka. Tindakan *non-penal* adalah tindakan yang ditujukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meliputi teguran, pembinaan dan nasehat masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, diskusi publik, kunjungan, seminar, diskusi). Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis Aipda I Made

Bintarawan, selaku Bintara Urusan (Baur) Tilang di Polres Tabanan, melaporkan faktor *non-penal* dalam pengendalian pelanggaran lalu lintas:

- a. Polisi Sahabat Anak, merupakan kegiatan untuk menanamkan kesadaran dan bidang lainnya sejak dini dan membangun citra polisi bagi anak-anak. Penanaman disiplin berlalu lintas pada anak adalah untuk menyelamatkan anak negeri untuk program jangka panjang.
- b. Patroli Keamanan Sekolah adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa untuk berlatih dan belajar menemukan akar permasalahan sosial di lingkungan sekolah dan berupaya mengatasinya. Dalam hal ini, anak juga diajarkan untuk peka dan peka terhadap masalah sosial serta berperan aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
- c. Bimbingan dan penyuluhan serta sosialisasi muatan hukum LLAJ kepada siswa SMP dan SMA, antara lain kampanye keselamatan berlalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.
- d. Pelatihan mengemudi aman adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengemudi mobil untuk mengemudi yang aman. Misalnya, berlatih aktivitas sepeda motor di jalur kiri, menyalakan lampu siang hari dan memasang spanduk.
- e. Operasi khusus kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagai permasalahan lalu lintas yang bersifat khusus dan ditingkatkan dari kegiatan sehari-hari.

Polres Tabanan telah memberikan program edukasi, nasehat, penjelasan, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai implementasi dan tujuan dari UU LLAJ. Namun permasalahan utamanya adalah para pengguna jalan yang sengaja menyerbu masyarakat itu sendiri karena kurangnya kesadaran hukum. Peran polisi adalah mengayomi masyarakat, namun tidak semua polisi seburuk yang diperkirakan sebelumnya, tergantung bagaimana masyarakat menilai mereka. Misalnya, menerima suap dan uang perdamaian hanya seperseribu, tetapi penilaian negatif masyarakat umum buruk bagi semua petugas polisi.

2. Efektivitas Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggar Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan

Sanksi diberikan untuk mendorong masyarakat mematuhi hukum. Soerdjono Dirdjosisworo memberikan pemahaman tentang kepatuhan, bahwa masalah kepatuhan terkait dengan kemampuan individu untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Selain itu, kegagalan mengikuti aturan hukum yang terbentuk akan menentukan pilihan sikap patuh atau menyimpang dari aturan baku yang ada (Dirdjosisworo, 1983). Pasal 10 KUHP memiliki dua jenis pidana perampasan kemerdekaan: penjara dan kurungan. Dari sifat pengucilan dan/atau pembatasan kebebasan bergerak, maka wajib menempatkan narapidana di tempat-tempat (penjara) di mana narapidana tidak dapat bebas masuk dan keluar, serta tunduk dan patuh. Kedua jenis kejahatan terlihat sama, namun pada kenyataannya, kedua jenis kejahatan tersebut sangat berbeda.

Faktor-faktor yang dihadapi aparat penegak hukum, terjadi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tabanan. Dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi problematika dalam penegakan hukum Indonesia selama ini dapat menjadi salah satu penghambat penegakan hukum, khususnya dalam hal ini lalu lintas di masa yang akan datang. Masyarakat ragu untuk menghadiri sidang pengadilan karena waktu yang tersedia untuk membayar pelanggaran lalu lintas terkadang sangat padat. Masyarakat, terutama yang tidak mau berurusan dengan pelanggaran lalu lintas, menginginkan jalan pintas yang cepat dan mudah. Aparat penegak hukum di lapangan masih bersedia menerima "uang damai" dan ancaman hukuman yang mereka terima sangat kecil.

Pada aparat penegak hukum telah terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Tabanan, dan faktor-faktor yang menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum di Indonesia dari dulu hingga sekarang menjadi salah satu faktor yang menghambat aparat penegak hukum di kemudian hari khususnya di bidang transportasi. Penegakan hukum jalan dan angkutan adalah proses upaya penegakan dan memfungsikan kode etik jalan dan angkutan sebagai pedoman perilaku dalam pengelolaan jalan dan transportasi. Penegakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tabanan pada umumnya dan secara khusus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas

khususnya dalam hal modifikasi kendaraan. Saat ini upaya represif merupakan upaya yang paling efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tabanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda I Made Bintarawan, selaku Bintara Urusan (Baur) Tilang di Polres Tabanan, adapun mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan pada pelaksanaan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pelanggar tertib lalu lintas di Kabupaten Tabanan, dilakukan dengan : Hadiah bagi anggota untuk lebih memotivasi dan menghukum anggota yang telah melanggar kode etik dengan menerima suap dari pelanggar lalu lintas, Memeriksa keutuhan peralatan utama petugas Satlantas Polres Tabanan sebelum melakukan patroli lalu lintas, Melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelanggaran lalu lintas untuk dijadikan acuan bagi kegiatan penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas selanjutnya, Mengawasi dan mengatur anggota Satlantas Polres Tabanan dalam melakukan kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas di lokasi.

Dari optimalisasi di atas, terlihat bahwa harus memperhatikan faktor internal Polsek Tabanan. Tidak hanya aparat penegak hukum, namun seluruh anggota Satlantas Polres Tabanan turut serta dalam penegakan hukum untuk mengefektifkan penegakan hukum bagi para pelanggar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan uraian-uraian bab di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yakni: Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pengetahuan minimal tentang marka, rambu dan peraturan. Kebiasaan mencari jalan pintas membuat sebagian besar orang melanggar rambu lalu lintas. Fenomena mengikuti pengendara lain. Aipda I Made Bintarawan, menambahkan bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tabanan masih relatif tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas. Efektivitas penjatuhan sanksi pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan belum efektif. Sebab, berdasarkan latar belakang perkara, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana penjara atas pelanggaran lalu lintas. Selain itu, temuan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penjatuhan sanksi pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan antara lain: batas sarana dan prasarana, faktor budaya penegakan hukum, dan faktor masyarakat.

2. *Saran*

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan dari penelitian ini antara lain: Pihak penegak hukum, dalam hal ini Unit Satlantas Polres Tabanan dapat mengoptimalkan penegakan hukum yang bersifat represif. Hal tersebut diupayakan untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, selain itu adanya prosedur e-tilang saat ini sangat membantu penegak hukum dalam proses pemberian sanksi, terutama sanksi denda, Pihak pengguna jalan agar lebih memperhatikan sikap dan perilakunya dalam berkendara di jalan raya. Hal ini penting karena di jalan raya sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tentunya kejadian tersebut akan sangat merugikan pengguna jalan itu sendiri. Sehingga kunci keselamatan dalam berkendara adalah dengan taat berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. A. J. I. (2015). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar (Issue 22)* [Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar].
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Azzahratunnisa, D. R. (2016). Analisis Krimologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas [Universitas Hasanuddin Makassar]. In *Skripsi Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas*.
- Dewi, N. M. Y. R., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pengendara Motor yang Tidak Menggunakan Helm saat Berpakaian Adat Bali di Wilayah Hukum Polres Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 168–172.
- Dirdjosisworo, S. (1983). *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung, Alumnus.

- Farid, H. A. Z. A. (1995). *Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ridwan, T. F. (2013). *Efektifitas Putusan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas di Pengadilan Negeri Klas 1B Maros (Tahun 2009-2011)* [Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Semata Gowa].
- Romli, A. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung, Alumni.
- Sudarsa, I. K. E. (2009). Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Klungkung). *Jurnal Kertha Desa*, 9(22), 53–63.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.